



**PUTUSAN**  
Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asmadi Alias Andut Bin Hadari  
Tempat lahir : Parit baru  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /11 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Mas, Rt.02 Rw.15, Desa Pemangkat  
Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, alamat sekarang Dusun Air Terjun, Rt.01 Rw.06, Desa Part Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS AO, S.H.M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 19 September 2019 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI** dengan pidana penjara selama **9 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) subsider **5 (lima) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

**Dirampas untuk negara**

- satu buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong.

**(telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Musnah/27.g/VII/2019/Sek Pmk tanggal 04 Juli 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2019).**

- Butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang disisihkan dari 15 (lima belas) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan :
  - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :
    - 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
    - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).



***Dirampas untuk dimusnahkan***

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi serta Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU.**

-----Bahwa ia terdakwa **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun didekat pondok yang beralamat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

----- Bermula dari pengenalan terdakwa dengan sdr. JIMMI (DPO), yang sepengetahuan terdakwa pekerjaan sdr. JIMMY (DPO) tersebut adalah menjual narkotika jenis shabu di daerah Beting, Pontianak, yang selanjutnya di hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 terdakwa lalu menghubungi sdr. JIMMY (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Evercoss warna hitam merah milik



terdakwa, dimana saat itu terdakwa sepakat dengan sdr. JIMMY (DPO) akan mengambil narkoba jenis shabu di rumah sdr. JIMMY (DPO) yang beralamat di daerah Beting, Pontianak, selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 10.00 wib terdakwa lalu berangkat ke Pontianak dengan menggunakan Bis, yang sesampainya di Pontianak sekira jam 14.00 wib terdakwa langsung menuju kerumah sdr. JIMMY (DPO), yang kemudian di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa masih dirumah sdr. JIMMY (DPO), sdr. JIMMY (DPO) menyerahkan 17 (tujuh belas) gram narkoba kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, berikutnya disekira jam 02.00 wib terdakwa lalu kembali pulang kerumah terdakwa yang beramat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kec.Salatiga Kab.Sambas, yang sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 05.30 wib, terdakwa lalu langsung membagi 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari sdr. JIMMY (DPO) menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, berikutnya terdakwa lalu memasukan ke 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut kedalam sebuah kantong plastik warna hitam dan menyimpannya di saku celana terdakwa.

----- Bahwa sdr. JIMMY (DPO) menentukan jika harga per gram narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas terdakwa adalah membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga jual eceran per gram nya Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari selisih harga tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan berupa shabu untuk terdakwa pakai sendiri .

----- Bahwa dari 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari sdr. JIMMY (DPO), telah berhasil terdakwa jual sekira sebanyak 3 (tiga) paket atau sekira 1½ (satu setengah) gram dengan total harga sebesar **Rp.870.000,-** (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdakwa pakai sendiri, dan tersisa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu.

----- Bahwa ke 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa jual kepada **sdr. EDI sebanyak satu paket klip transparan** berisikan narkoba jenis shabu dengan harga **Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa juga menjual **satu paket klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr. ABANG dengan harga Rp.140.000,-**





(seratus empat puluh ribu rupiah), berikutnya terdakwa juga menjual satu paket klip transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada **sdr. PARAM** sebanyak 1 (satu) paket **klip transparan berisikan narkotika jenis shabu** atau sekira sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dibayar sdr. PARAM dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, yang **terdakwa taksir berharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).**

----- Bahwa terdakwa telah sekira 4 (empat) kali mengambil narkotika jenis shabu dari sdr.JIMMY (DPO), dimana yang pertama dan yang kedua kali terdakwa lakukan dibulan Mei 2019, masing-masing sebanyak  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) gram dan 3 (tiga) gram, berikutnya yang ketiga dan keempat masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dan 17 (tujuh belas) gram.

----- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib, anggota Polsek Pemangkat yakni saksi SURIADI dan saksi PRANOTO yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP. GAS/174.a/VI/2019/ Sek Pmk tanggal 24 Juni 2019 beserta 2 (dua) orang anggota masyarakat yakni saksi SANDRI dan saksi MUSTIKA lalu mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kec.Salatiga Kab.Sambas, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa:

- satu buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan beberapa pastik klip tansparan kosong.
  - Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan :

- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :

- 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

----- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK** Nomor LP-19.107.99.20.05.0572.K tanggal 27 Juni 2019 yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari terdakwa : **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI**, dengan **kesimpulan** : contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). **(terlampir dalam berkas perkara).**

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) nomor ; 003/10862/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas permintaan : Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat tanggal 24 Juni 2019, telah melakukan penimbangan barang berupa **15 (lima belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG** :

Nama barang	: 15 paket sabu-sabu
Total Hasil penimbangan bruto	: 17,83 gram
Total Hasil penimbangan netto:	14,70 gram
Keterangan	: - berat bungkus klip sedang plastik 1 bks : 0,33 gram
-	berat bungkus klip kecil plastik 1 bks : 0, 20 gram

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa memperjualbelikan narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA.**

-----Bahwa ia terdakwa **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun didekat pondok yang beralamat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

----- Bermula dari pengenalan terdakwa dengan sdr. JIMMI (DPO), yang sepengetahuan terdakwa pekerjaan sdr. JIMMY (DPO) tersebut adalah menjual narkotika jenis shabu di daerah Beting, Pontianak, yang selanjutnya di hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 terdakwa lalu menghubungi sdr. JIMMY (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Evercross warna hitam merah milik terdakwa, dimana saat itu terdakwa sepakat dengan sdr. JIMMY (DPO) akan mengambil narkotika jenis shabu di rumah sdr. JIMMY (DPO) yang beralamat di daerah Beting, Pontianak, selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 10.00 wib terdakwa lalu berangkat ke Pontianak dengan menggunakan Bis, yang sesampainya di Pontianak sekira jam 14.00 wib terdakwa langsung menuju kerumah sdr. JIMMY (DPO), yang kemudian di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa masih dirumah sdr. JIMMY (DPO), sdr. JIMMY (DPO) menyerahkan 17 (tujuh belas) gram narkotika kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, berikutnya disekira jam 02.00 wib terdakwa lalu kembali pulang kerumah terdakwa yang beramat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kec.Salatiga Kab.Sambas, yang sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 05.30 wib, terdakwa lalu langsung

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs





membagi 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari sdr. JIMMY (DPO) menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, berikutnya terdakwa lalu memasukan ke 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut kedalam sebuah kantong plastik warna hitam dan menyimpannya di saku celana terdakwa.

----- Bahwa sdr. JIMMY (DPO) menentukan jika harga per gram narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas terdakwa adalah membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga jual eceran per gram nya Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari selisih harga tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan berupa shabu untuk terdakwa pakai sendiri .

----- Bahwa dari 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari sdr. JIMMY (DPO), telah berhasil terdakwa jual sekira sebanyak 3 (tiga) paket atau sekira 1½ (satu setengah) gram dengan total harga sebesar **Rp.870.000,-** (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdakwa pakai sendiri, dan tersisa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu.

----- Bahwa ke 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa jual kepada **sdr. EDI sebanyak satu paket klip transparan** berisikan narkoba jenis shabu dengan harga **Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa juga menjual **satu paket klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr. ABANG dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**, berikutnya terdakwa juga menjual satu paket klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada **sdr. PARAM** sebanyak 1 (satu) paket **klip transparan berisikan narkoba jenis shabu** atau sekira sebanyak ½ (setengah) gram yang dibayar sdr. PARAM dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, yang **terdakwa taksir berharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).**

----- Bahwa terdakwa telah sekira 4 (empat) kali mengambil narkoba jenis shabu dari sdr.JIMMY (DPO), dimana yang pertama dan yang kedua kali terdakwa lakukan dibulan Mei 2019, masing-masing sebanyak 2½ (dua setengah) gram dan 3 (tiga) gram, berikutnya yang ketiga dan keempat masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dan 17 (tujuh belas) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib, anggota Polsek Pemangkat yakni saksi SURIADI dan saksi PRANOTO yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP. GAS/174.a/VI/2019/ Sek Pmk tanggal 24 Juni 2019 beserta 2 (dua) orang anggota masyarakat yakni saksi SANDRI dan saksi MUSTIKA lalu mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru Kec.Salatiga Kab.Sambas, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa:

- satu buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong.
  - Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan :
  - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :
    - 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
    - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

----- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK** Nomor LP-19.107.99.20.05.0572.K tanggal 27 Juni 2019 yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : **ASMADI Alias ANDUT Bin HADARI**, dengan **kesimpulan** : contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**(terlampir dalam berkas perkara).**

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) nomor ; 003/10862/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas permintaan : Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat tanggal 24 Juni 2019, telah melakukan penimbangan barang berupa **15 (lima belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG :

Nama barang	: 15 paket sabu-sabu
Total Hasil penimbangan bruto	: 17,83 gram
Total Hasil penimbangan netto:	14,70 gram
Keterangan	: - berat bungkus klip sedang plastik 1 bks : 0, 33 gram - berat bungkus klip kecil plastik 1 bks : 0, 20 gram

----- Bahwa perbuatan terdakwa memperjualbelikan narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SURIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya yaitu Aiptu Pranoto, Brigol Sugianto, Brigpol Candra dan Briptu Rajif, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asmadi Alias Andut Bin Hadari, karena Terdakwa diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/174.a/ VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019;

- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,-

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang keseluruhannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa shabu, diakui Terdakwa didapatkan dari Jimi di Beting Pontianak;

- Bahwa kronologis penangkapan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Aiptu Pranoto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual Narkotia jenis shabu disebuah pondok kebun yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Kemudian Saksi bersama- sama dengan Aiptu Pranoto, Brigpol Sugianto SH melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut;
- Setelah memastikan informasi tersebut Saksi berkoordinasi dengan Kapolsek Pemangkat dan setelah dibuatkan surat perintah Saksi bersama-sama dengan Panit Reskrim Aiptu Pranoto, Brigpol Sugianto SH, Briptu Candra, dan Brigpol Rajif langsung berangkat dan melakukan pengintaian;
- Kemudian Saksi langsung mencari saksi dalam melakukan penangkapan tersebut dan bertemu dengan Sandri untuk meminta bantuan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang akan dilakukan penangkapan;
- Kemudian bersama dengan saksi Sandri, dan setelah sampai dikebun dekat pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt. 01 Rw. 06 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, Kami melihat Terdakwa Asmadu Alias Andut atau Aci yang sedang berada di kebun dekat pondok selanjutnya terdakwa Asmadi Andut atau Aci tersebut melihat kami langsung berlari dalam kondisi menggunakan celana dalam tidak menggunakan baju dan mengambil 1 (satu) helai celana pendeknya yang digantung di pohon dan kami berkata "Jangan lari" dengan membawa celana pendek tersebut kemudian Saksi bersama saksi Sandri dan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa;
- Pada waktu kami mengejar Terdawa Asmadi Alias Andut atau Aci tersebut sempat membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam kearah kebun yang ada rumputnya dekat parit;
- Kemudian Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci diminta untuk menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dibuangnya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs





tersebut, kemudian Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci membawa kami beserta saksi Sandri menuju tempat dibuangnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam beserta uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dekat bersamaan dengan kantong plastik tersebut;

➤ Sebelum kantong plastik dibuka, kami mencari Saksi lagi untuk menyaksikan untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan bertemu dengan Sdri. Mustika yang tinggal tidak jauh dari kebun atau tempat kami melakukan penangkapan tersebut. dan setelah disaksikan oleh Mustika dan Sandri kemudian Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik merk Klip Plastik yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;

➤ Kemudian dilakukan penggeledahan 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang di pegang oleh Andut atau Aci di dalam saku celananya tersebut berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan Kukubima warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

➤ Kemudian kami melakukan penggeledahan sebuah pondok atau rumah yang tinggal oleh Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci dengan disaksikan oleh Sdri. Mustika dan Saksi Sandri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya kami membawa Terdakwa Asmadi Alias Andut atau Aci ke Polsek Pemangkat berikut barang buktinya, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Handphone dipergunakan oleh terdakwa untuk alat komunikasi jual beli narkoba jenis shabu, dan Uang yang telah disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan tersebut dilakukan adalah Uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi. **SANDRI**

**2. Saksi SURIADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asmadi Alias Andut dengan dugaan Terdakwa diduga telah memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan sebanyak 5 (lima) orang, dengan Surat Perintah Tugasnya Nomor: SP.Gas/174.a/ VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019 yang perlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang keseluruhan Barang Bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Sewaktu Saksi sedang berada di Jalan Raya Parit Baru, saya didatangi oleh seorang laki-laki dan memperkenalkan dirinya selaku petugas Polsek Pemangkat dan meminta Saksi untuk menjadi saksi menyaksikan proses penangkapan kasus Narkoba;
- Kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas Polsek Pemangkat menuju tempat terjadinya proses penangkapan tersebut disebuah kebun dekat pondok yang terletak Di Dusun Air Terjun Rt. 01 Rw. 06 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Kemudian Saksi menyaksikan proses penangkapan dengan petugas Polsek Pemangkat melihat Terdakwa Asmadi Alias Andut berada dikebun tidak jauh dari pondok tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam;
- Setelah melihat kami Terdakwa Asmadi Alias Andut berlari dan mengambil celana pendeknya yang digantung di pohon, selanjutnya kami kejar sambil berkata Polisi "Jangan Lari" dan Saksi bersama-sama dengan Polisi mengejar Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Polisi melihat Terdakwa Asmadi Alias Andut membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam ke kebun yang ada rumputnya dekat parit;
- Kemudian kami masih mengejar Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut dan akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut;
- Kemudian Saksi disuruh mendampingi Polisi dan Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut dan menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa Asmadi Alias Andut, setelah ditunjukkan lokasinya dan menemukan 1 (satu) kantong plastik dan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ada dekat dengan kantong tersebut, selanjutnya Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut uang Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) tersebut dan saya menyaksikannya dan kemudian datang Mustika yang juga ikut menyaksikannya. Kemudian saya bersama-sama dengan Mustika menyaksikan Terdakwa Asmadi Alias Andut memegang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian dibukanya dan didalam kantong plastik tersebut terdapat barang berupa butiran kristal yang ada didalam kantong plastik klip transparan di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) paket atau bungkus yang ada ditemukan dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan kemudian setelah saya bersama dengan Mustika menyaksikan hal tersebut juga menyaksikan Terdakwa Asmadi Alias Andut mengeluarkan barang-barang yang ada didalam saku celananya yang dipegangnya barang berupa 1 (satu) kotak bungkus minuman berenergi Kuku Bima yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, serta didalam saku celana juga terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang;
- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Mustika ikut menyaksikan Polisi membawa Terdakwa Asmadi Alias Andut ke pondok atau rumah tempat tinggalnya yang ada dikebun tersebut dan Saksimelihat Polisi menemukan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) merk Evercross warna hitam merah dan 1 (satu) unit



Handphone merk Oppo warna hitam abu-abu yang diakui Terdawa Aamadi Alias Andut miliknya ;

➤ Setelah Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi dibawa ke Polsek Pemangkat untuk menyaksikan kembali barang bukti yang telah ditemukan dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi **SANDRI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Asmadi Alias Andut dengan dugaan Terdakwa diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setahu Saksi Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan sebanyak 5 (lima) orang, dengan Surat Perintah Tugasnya Nomor: SP.Gas/174.a/ VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019 yang perlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang keseluruhan Barang Bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Sewaktu Saksi sedang berada di Jalan Raya Parit Baru, saya didatangi oleh seorang laki-laki dan memperkenalkan dirinya selaku petugas Polsek Pemangkat dan meminta Saksi untuk menjadi saksi menyaksikan proses penangkapan kasus Narkoba;
- Kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas Polsek Pemangkat menuju tempat terjadinya proses penangkapan tersebut disebuah kebun dekat pondok yang terletak Di Dusun Air Terjun Rt. 01 Rw. 06 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Kemudian Saksi menyaksikan proses penangkapan dengan petugas Polsek Pemangkat melihat Terdakwa Asmadi Alias Andut berada dikebun tidak jauh dari pondok tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam;
- Setelah melihat kami Terdakwa Asmadi Alias Andut berlari dan mengambil celana pendeknya yang digantung di pohon, selanjutnya kami kejar sambil berkata Polisi "Jangan Lari" dan Saksi bersama-sama dengan Polisi mengejar Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut;
- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Polisi melihat Terdakwa Asmadi Alias Andut membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam ke kebun yang ada rumputnya dekat parit;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kami masih mengejar Terdawa Asmadi Alias Andut tersebut dan akhirnya Polisi berhasil menangkap Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut;
- Kemudian Saksi disuruh mendampingi Polisi dan Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut dan menunjukkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa Asmadi Alias Andut, setelah ditunjukkan lokasinya dan menemukan 1 (satu) kantong plastik dan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ada dekat dengan kantong tersebut, selanjutnya Terdakwa Asmadi Alias Andut tersebut mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut uang Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) tersebut dan saya menyaksikannya dan kemudian datang Mustika yang juga ikut menyaksikannya. Kemudian saya bersama-sama dengan Mustika menyaksikan Terdakwa Asmadi Alias Andut memegang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian dibukanya dan didalam kantong plastik tersebut terdapat barang berupa butiran kristal yang ada didalam kantong plastik klip transparan di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) paket atau bungkus yang ada ditemukan dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan kemudian setelah saya bersama dengan Mustika menyaksikan hal tersebut juga menyaksikan Terdakwa Asmadi Alias Andut mengeluarkan barang-barang yang ada didalam saku celananya yang dipegangnya barang berupa 1 (satu) kotak bungkus minuman berenergi Kuku Bima yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, serta didalam saku celana juga terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang;
- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Mustika ikut menyaksikan Polisi membawa Terdakwa Asmadi Alias Andut ke pondok atau rumah tempat tinggalnya yang ada dikebun tersebut dan Saksimelihat Polisi menemukan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) merk Evercross warna hitam merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam abu-abu yang diakui Terdawa Aamadi Alias Andut miliknya ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Setelah Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi dibawa ke Polsek Pemangkat untuk menyaksikan kembali barang bukti yang telah ditemukan dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa , Karena diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa sedang mandi dikebun;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya kepada Terdakwa yaitu Nomor: SP.Gas/174.a/ VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jimi di Beting Pontianak, Sebanyak 17 Gram;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Sdr. Jimi, setelah terjual baru Terdakwa menyerahkan uang harga penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jimi;
- Bahwa Sdr. Jimi ada menentukan harga Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila hasil penjualan Terdakwa melebihi dari harga yang telah ditentukan oleh Sdr. Jimi, maka kelebihan harga penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah menjadi keuntungan untuk Terdakwa sesuai kesepakatan Sdr. Jimi dengan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang menyiram cabe di dekat rumah dilokasi kebun yang saya kelola, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang salah satu orang Terdakwa kenal petugas Polsek Pemangkat, melihat mereka bergegas mendekati Terdakwa sambil berkata "Jangan lari" , Terdakwa lari sambil mengambil 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang Terdakwa gantung dipohon kelapa sambil Terdakwa berlari dikejar oleh petugas Kepolisian Polsek Pemangkat ;
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dari saku celana Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke lokasi kebun cabe dekat parit, lalu Terdakwa ditangkap dan saya disuruh untuk menunjukkan barang yang telah Terdakwa lempar;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian memanggil seorang perempuan warga sekitar, kemudian Terdakwa membawa Anggota Kepolisian Polsek Pemangkat kearah tempat Terdakwa membuang satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dan setelah Terdakwa tunjukkan lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil satu kantong plastik



warna hitam yang berisikan shabu tersebut berikut uang yang ada didekatnya sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk membuka kantong plastik tersebut dan Terdakwa buka lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik merk Klip Plastik yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang saya pakai dan di dalam saku celana tersebut berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan Kukubima warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembea;

➤ Kemudian dilakukan penggeledahan sebuah pondok atau rumah yang Terdakwa tinggal dengan disaksikan oleh Mustika dan Sandri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam merah. Selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pemangkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kekebun cabe agar tidak diketahui oleh Anggota Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Jimi di Beting Pontianak Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib., yaitu dengan cara :

➤ Awalnya Terdakwa menghubungi Jimi melalui handphopne Saksi merk Evercross warna hitam merah dengan nomor HP Terdakwa sudah lupa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terhubung kemudian Terdakwa berangkat dari rumah atau pondok dengan menggunakan bis umum Legad pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wib sampai di Beting Pontianak sekira pukul 14.00 Wib;
- Selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Jimi di Beting Pontianak, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib, dirumah Jimi Terdakwa mendapat atau mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Jimi dan
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa kembali pulang kerumah di Dusun Air Terjun dengan menggunakan Taxi dan sampai dirumah sekira pukul 05.30 Wib ;
- Sesampainya dirumah atau pondok tersebut, kemudian Terdakwa membagikan 17 (tujuh belas) gram shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan shabu;
- Setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam beserta sisa kantong plastik klip dan Terdakwa simpan disaku celana atau selalu Terdakwa bawa paket shabu tersebut kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 5 (lima) peket dan masih tersisa 15 (lima belas) paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut , kepada Edi seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa jual kepada Abang seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Param dengan cara membayar menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warnan hitam abu-abu sebanyak ½ gram senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu ripiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Edi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Abang pada hari sabtu, tanggal 22 Jumni 2019, sekira pukul 23.00 Wib, dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Param pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 03.00 Wib, di rumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa harganya yang Terdakwa jual seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Jimi sudah 7 (tujuh) bulan
- Bahwa Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr. Jimmi yaitu dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak 2 ½ gram dan kedua sebanyak 3 gram pada bulan Mei 2019 sedangkan yang ketiga sebanyak 3 gram dan keempat sebanyak 17 gram pada bulan Juni 2019;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu. (telah dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Musnah/27.g/VII/2019/Sek Pmk tanggal 04 Juli 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2019).

- Butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang disisihkan dari 15 (lima belas) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :
  - 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
  - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa , karena diduga telah memiliki Narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya kepada Terdakwa yaitu Nomor: SP.Gas/174.a/ VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019;
3. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jimi di Beting Pontianak, Sebanyak 17 Gram;

5. Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Sdr. Jimi, setelah terjual baru Terdakwa menyerahkan uang harga penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jimi;

6. Bahwa Sdr. Jimi ada menentukan harga Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila hasil penjualan Terdakwa melebihi dari harga yang telah ditentukan oleh Sdr. Jimi, maka kelebihan harga penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah menjadi keuntungan untuk Terdakwa sesuai kesepakatan Sdr. Jimi dengan Terdakwa ;

7. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang menyiram cabe di dekat rumah dilokasi kebun yang saya kelola, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang salah satu orang Terdakwa kenal petugas Polsek Pemangkat, melihat mereka bergegas mendekati Terdakwa sambil berkata "Jangan lari" , Terdakwa lari sambil mengambil 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang Terdakwa gantung dipohon kelapa sambil Terdakwa berlari dikejar oleh petugas Kepolisian Polsek Pemangkat ;



- Kemudian Terdakwa mengeluarkan satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dari saku celana Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke lokasi kebun cabe dekat parit, lalu Terdakwa ditangkap dan saya disuruh untuk menunjukkan barang yang telah Terdakwa lempar;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian memanggil seorang perempuan warga sekitar, kemudian Terdakwa membawa Anggota Kepolisian Polsek Pemangkat kearah tempat Terdakwa membuang satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dan setelah Terdakwa tunjukkan lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut berikut uang yang ada didekatnya sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk membuka kantong plastik tersebut dan Terdakwa buka lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik merk Klip Plastik yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang saya pakai dan di dalam saku celana tersebut berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan Kukubima warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kemudian dilakukan penggeledahan sebuah pondok atau rumah yang Terdakwa tinggal dengan disaksikan oleh Mustika dan Sandri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam merah. Selanjutnya saya dan barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Polsek Pemangkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa tujuan Terdakwa membuang kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kekebun cabe agar tidak diketahui oleh Anggota Polisi;

9. Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Jimi di Beting Pontianak Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib., yaitu dengan cara :

- Awalnya Terdakwa menghubungi Jimi melalui handphopne Saksi merk Evercoss warna hitam merah dengan nomor HP Terdakwa sudah lupa;

- Setelah terhubung kemudian Terdakwa berangkat dari rumah atau pondok dengan menggunakan bis umum Legad pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wib sampai di Beting Pontianak sekira pukul 14.00 Wib;

- Selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Jimi di Beting Pontianak, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib, dirumah Jimi Terdakwa mendapat atau mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dari Jimi dan

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa kembali pulang kerumah di Dusun Air Terjun dengan menggunakan Taxi dan sampai dirumah sekira pukul 05.30 Wib ;

- Sesampainya dirumah atau pondok tersebut, kemudian Terdakwa membagikan 17 (tujuh belas) gram shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan shabu;

- Setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam beserta sisa kantong plastik klip dan Terdakwa simpan disaku celana atau selalu Terdakwa bawa paket shabu tersebut kemana Terdakwa pergi;

10. Bahwa sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 5 (lima) peket dan masih tersisa 15 (lima belas) paket yang belum terjual;

11. Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

12. Bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu tersebut , kepada Edi, Abang dan kepada Param;

13. Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Edi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib dirumah atau dipondok Terdakwa di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

14. Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Abang pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 23.00 Wib, dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Terdakwa menjual kepada Param pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 03.00 Wib, dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, dengan cara membayar menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warnan hitam abu-abu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa harganya yang Terdakwa jual seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya;

17. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

18. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Jimi sudah 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr. Jimmi yaitu dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak 2  $\frac{1}{2}$  gram dan kedua sebanyak 3 gram pada bulan Mei 2019 sedangkan yang ketiga sebanyak 3 gram dan keempat sebanyak 17 gram pada bulan Juni 2019;

19. Bahwa selain menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri ASMADI ALIAS ANDUT BIN HADARI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASMADI ALIAS ANDUT BIN HADARI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*."

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai penyerahan, yaitu :

1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Balai Pengobatan; dan
- e. Dokter.

2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- a. Rumah Sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai Pengobatan;
- e. Dokter;
- f. Pasien.

3) Rumah Sakit, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat , dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang** berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta untuk ketentuan mengenai subyek maupun obyek yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dalam hal peredaran, penyaluran Narkotika;

“Tanpa Hak” diartikan pula bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah kebun didekat Pondok yang terletak di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa , karena diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu;

Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya kepada Terdakwa yaitu Nomor: SP.Gas/174.a/VI/2019/Sek Pemangkat, tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa , dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan KUKUBIMA warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jimi di Beting Pontianak, Sebanyak 17 Gram;

Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Sdr. Jimi, setelah terjual baru Terdakwa menyerahkan uang harga penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jimi;

Bahwa Sdr. Jimi ada menentukan harga Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) gram seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila hasil penjualan Terdakwa melebihi dari harga yang telah ditentukan oleh Sdr. Jimi, maka kelebihan harga penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah menjadi keuntungan untuk Terdakwa sesuai kesepakatan Sdr. Jimi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sedang menyiram cabe di dekat rumah dilokasi kebun yang saya kelola, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang salah satu orang Terdakwa kenal petugas Polsek Pemangkat, melihat mereka bergegas mendekati Terdakwa sambil berkata "Jangan lari", Terdakwa lari sambil mengambil 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang Terdakwa gantung dipohon kelapa sambil Terdakwa berlari dikejar oleh petugas Kepolisian Polsek Pemangkat ;
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dari saku celana Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut Terdakwa lemparkan ke lokasi kebun cabe dekat parit, lalu Terdakwa ditangkap dan saya disuruh untuk menunjukkan barang yang telah Terdakwa lempar;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian memanggil seorang perempuan warga sekitar, kemudian Terdakwa membawa Anggota Kepolisian Polsek Pemangkat kearah tempat Terdakwa membuang satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dan setelah Terdakwa tunjukkan lalu

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terdakwa disuruh untuk mengambil satu kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut berikut uang yang ada didekatnya sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk membuka kantong plastik tersebut dan Terdakwa buka lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 14 (empat belas) paket plastik klip transparan dengan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik merk Klip Plastik yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang saya pakai dan di dalam saku celana tersebut berisikan 1 (satu) buah kotak kecil yang bertuliskan Kukubima warna ungu yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagian ujungnya runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembara;

➤ Kemudian dilakukan penggeledahan sebuah pondok atau rumah yang Terdakwa tinggali dengan disaksikan oleh Mustika dan Sandri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam merah. Selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pemangkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa tujuan Terdakwa membuang kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kekebun cabe agar tidak diketahui oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Jimi di Beting Pontianak Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib,, yaitu dengan cara :

➤ Awalnya Terdakwa menghubungi Jimi melalui handphopne Saksi merk Evercross warna hitam merah dengan nomor HP Terdakwa sudah lupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terhubung kemudian Terdakwa berangkat dari rumah atau pondok dengan menggunakan bis umum Legad pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wib sampai di Beting Pontianak sekira pukul 14.00 Wib;
- Selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Jimi di Beting Pontianak, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 01.00 Wib, dirumah Jimi Terdakwa mendapat atau mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Jimi dan
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa kembali pulang kerumah di Dusun Air Terjun dengan menggunakan Taxi dan sampai dirumah sekira pukul 05.30 Wib ;
- Sesampainya dirumah atau pondok tersebut, kemudian Terdakwa membagikan 17 (tujuh belas) gram shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik kilp transparan yang berisikan shabu;
- Setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam beserta sisa kantong plastik klip dan Terdakwa simpan disaku celana atau selalu Terdakwa bawa paket shabu tersebut kemana Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 5 (lima) peket dan masih tersisa 15 (lima belas) paket yang belum terjual; Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut , kepada Edi, Abang dan kepada Param;

Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Edi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Abang pada hari sabtu, tanggal 22 Jumni 2019, sekira pukul 23.00 Wib, dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual kepada Param pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 03.00 Wib, dirumah atau dipondok Terdakwa di Dusun Air Terjun Rt.01 Rw.06 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



dengan cara membayar menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warnan hitam abu-abu sebanyak ½ gram senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Jimi sudah 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr. Jimmi yaitu dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak 2 ½ gram dan kedua sebanyak 3 gram pada bulan Mei 2019 sedangkan yang ketiga sebanyak 3 gram dan keempat sebanyak 17 gram pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa selain menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu **“SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “ ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - beberapa pastik 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan klip tansparan kosong.

(telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Musnah/27.g/VII/2019/Sek Pmk tanggal 04 Juli 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2019).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram **yang disisihkan dari 15 (lima belas) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu;**
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :
  - 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
  - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI ALIAS ANDUT BIN HADARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang Tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
  - beberapa pastik 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan ukuran 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) x 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu
  - 14 (empat belas) paket plastik klip transparan ukuran 3cm (tiga sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik merk KLIP PLASTIK yang berisikan klip tansparan kosong.

(telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Musnah/27.g/VII/2019/Sek Pmk tanggal 04 Juli 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2019).

- Butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram **yang disisihkan dari** 15 (lima belas) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam kombinasi warna merah;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi warna abu-abu yang berisikan : 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan KUKU BIMA warna ungu yang berisikan :

- 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna biru
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari RABU, tanggal 30 NOVEMBER 2019 , oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Sbs